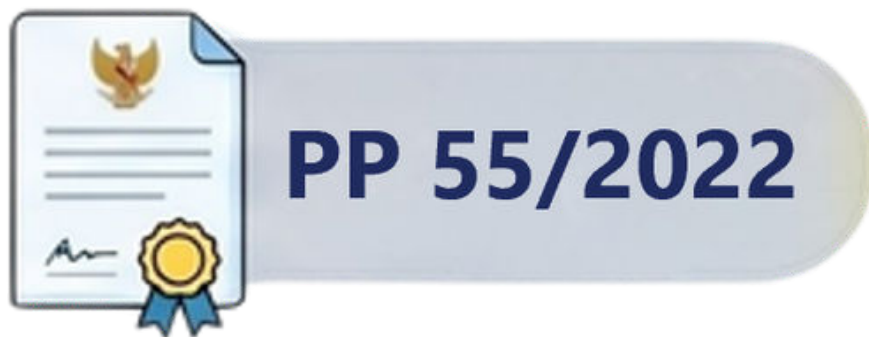




SUKET PP23/PP55*
TETAP BERLAKU
DAN SUDAH BISA
DIGUNAKAN DI



Sesuai Ketentuan Peralihan
Pasal II angka 1 (huruf c & d) PP 20/2026



Lawan transaksi (pembeli) saya meminta Suket PP 20, tetapi yang saya miliki hanya Suket PP 55. Apakah Suket tersebut masih berlaku (karena tertulis sudah berakhir 2024) dan tetap dapat digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Final 0,5%?"



1

Status Keberlakuan Suket (Masa Transisi PP 20)



Tidak Perlu Cetak Ulang:

Status Suket PP 55, bagi WP OP/PT OP dan Koperasi yang **TELAH** diterbitkan sebelum PP 20/2026 berlaku,

DINYATAKAN tetap sah & berlaku.

Meskipun di dalamnya tertulis memiliki batas waktu.

Hal ini dijamin oleh ketentuan peralihan **Pasal II angka 1 (huruf c & d)** PP 20/2026, yakni **sampai dengan:**



Bagi OP dan PT OP:

...tidak lagi memenuhi ketentuan PP 20/2026



PP 20/2026



Bagi Koperasi:

...tidak lagi memenuhi ketentuan PP 55/2022



PP 55/2022



✓ **Telah Direaktivasi Otomatis:**

Bagi WP OP, PT Perorangan, dan Koperasi yang:

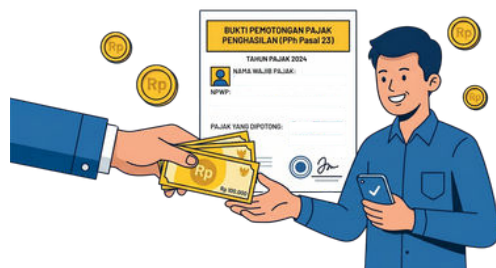
- sebelumnya memiliki Suket PP 55 sebelum PP 20 berlaku,
- belum pernah mengajukan pemberitahuan memilih dikenakan ketentuan umum PPh, **dan**
- masih memenuhi syarat PP 55/PP 20

saat ini suket-nya

TELAH DIAKTIFKAN KEMBALI

di sistem Coretax.

✓ **Siap Digunakan untuk Pemotongan:**



WP PPh Final 0.5% tersebut di atas sudah bisa **menginfokan ke lawan transaksi bahwa pemotongan PPh Final 0.5% sudah bisa diproses di sistem Coretax.**

Saat buat BPPU, pemotong/pemungut sudah dapat memilih pada pilihan "*Fasilitas Pajak Penerima Penghasilan*":

"Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" untuk pemotongan 👉 untuk Kode Objek "28-423-01" dan "28-423-02"

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Pered...X ✓
Nama Objek Pajak*	
Jenis Pajak*	Fasilitas Lainnya
Kode Objek Pajak*	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
	Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Brut
	Tanpa Fasilitas



Kode Objek: 28-423-01

Nama Objek Pajak: “Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.”

Kode Objek: 28-423-02

Nama Objek Pajak: “Pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.”

Catatan Tambahan:

Untuk WP yang belum memiliki Suket namun memenuhi kriteria PP 20, saat ini penyesuaian sistem sedang berjalan (on-going) dan akan diinfokan lebih lanjut.

"Fasilitas Lainnya"  untuk Kode Objek **28-423-03** (Omzet OP <Rp500 Juta)

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Fasilitas Lainnya X ▼
Nama Objek Pajak*	
Jenis Pajak*	Fasilitas Lainnya
	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

Kode Objek: 28-423-03

Nama Objek Pajak: “Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 dengan peredaran usaha s.d Rp500.000.000,00.”

Catatan: Pilihan **Fasilitas Lainnya** ini secara sistem dapat dipilih **TANPA** bergantung pada status Suket WP PPh Final 0,5%



2

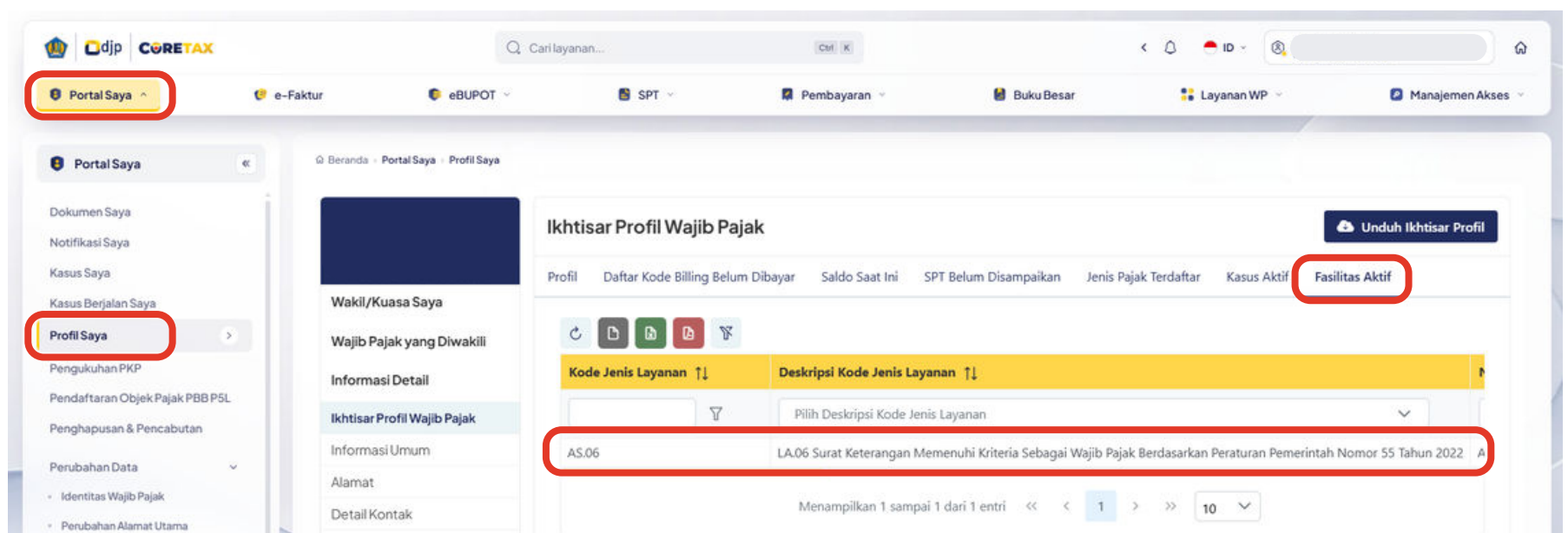
Cara WP PPh Final 0.5% Mengecek & Mengunduh Suket di Coretax

WP dapat memastikan status fasilitasnya telah kembali aktif melalui dua cara:



Cara 1 (Cek Status Aktif):

- Masuk ke **Portal Saya > Profil Saya > Ikhtisar Profil Wajib Pajak > Fasilitas Aktif**.
- Cari Kode **AS.06-01**, lalu geser tabel ke kanan untuk melihat status "**Aktif**" beserta tanggal berlakunya (di mana untuk WP OP dan PT OP kosong).

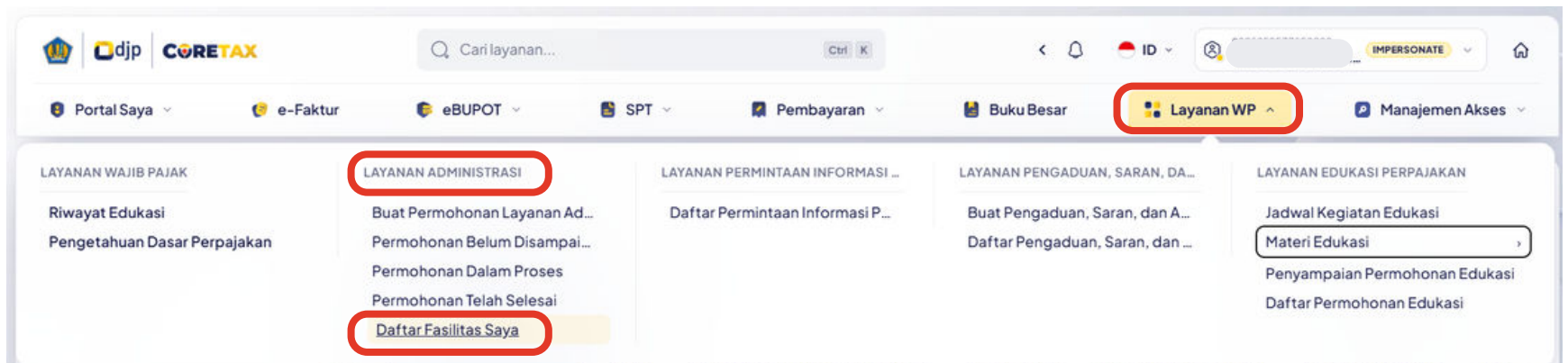


Status ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tanggal Berakhir ↑↓	Tanggal Dibuat ↑↓
Active	06-12-2024		06-12-2024

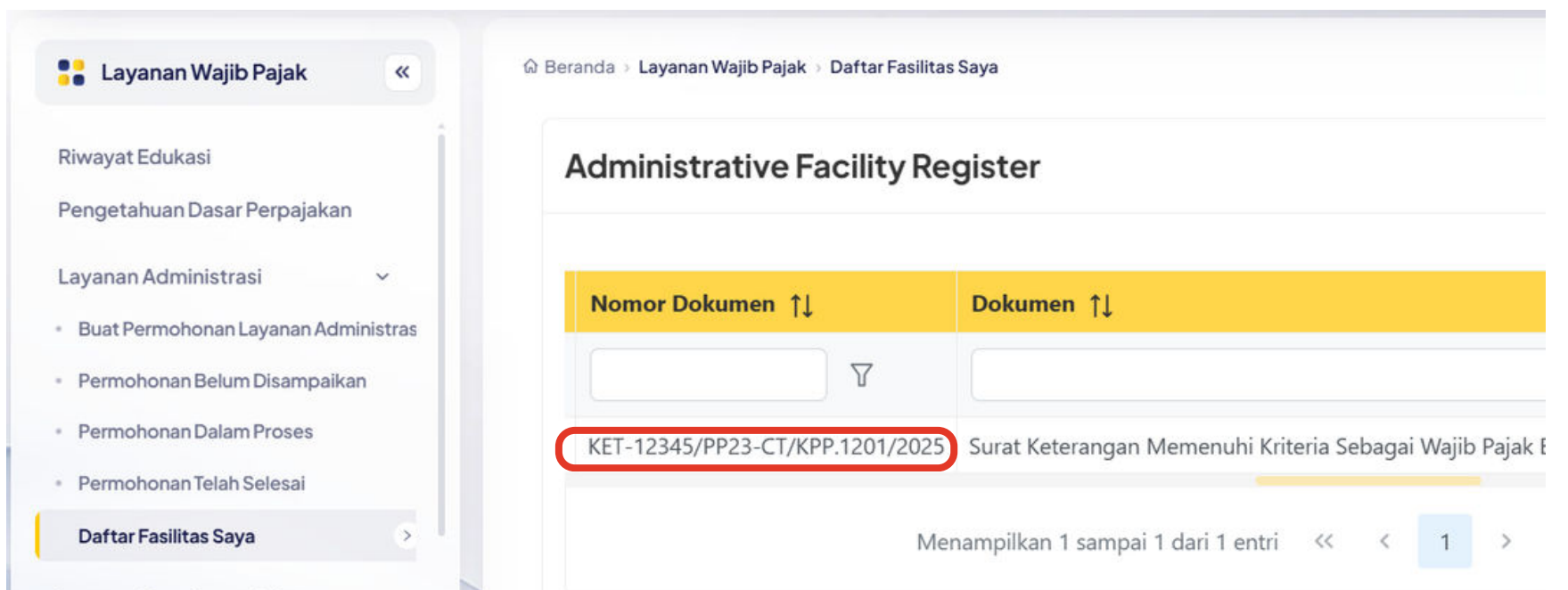


Cara 2 (Cek Nomor & Unduh Dokumen):

- Masuk ke **Layanan WP > Layanan Administrasi > Daftar Fasilitas Saya**.

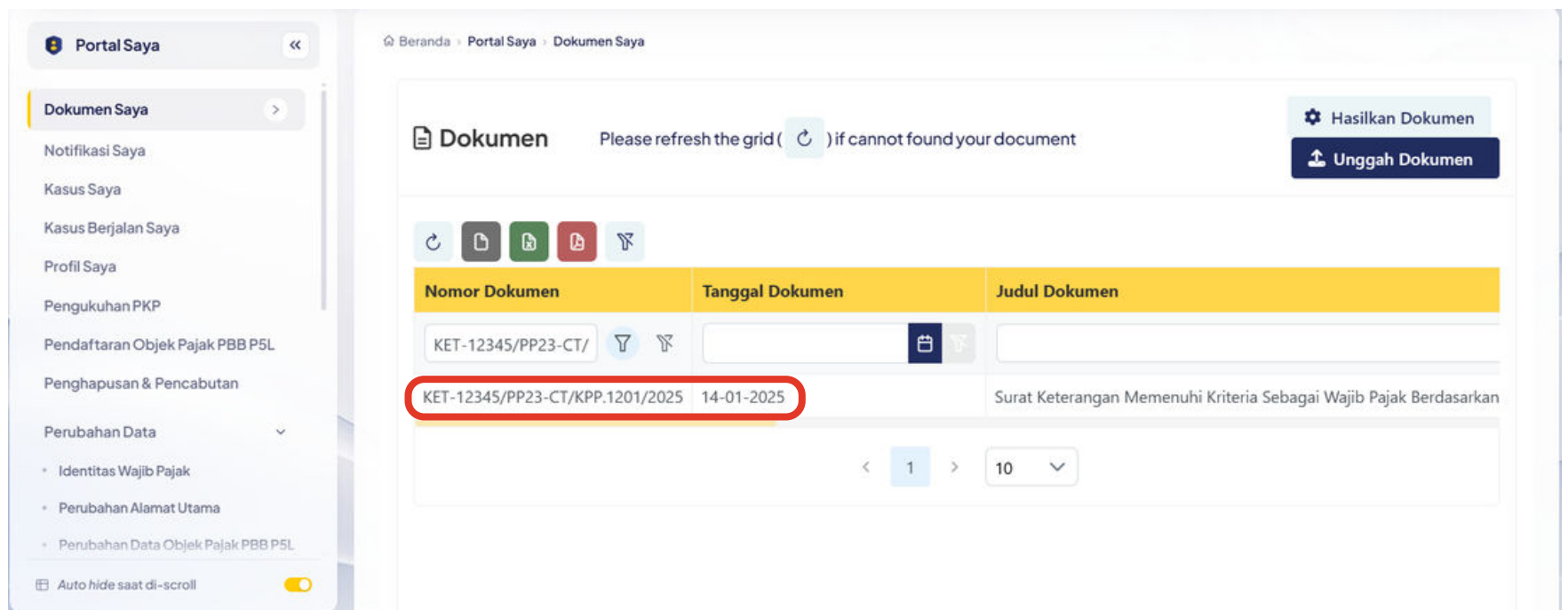


- Cari Kode **AS.06-01**, geser ke kanan untuk melihat "**Nomor Dokumen**". Salin nomor ini sebagai referensi berikutnya,





- Setelah itu, masuk ke **Portal Saya** > **Dokumen Saya**, cari berdasarkan nomor tersebut, lalu klik **Unduh**.

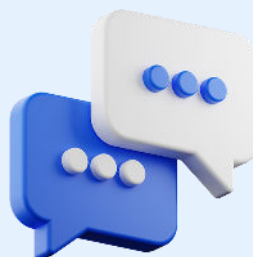


Catatan Tambahan:

Jika fasilitas masih aktif namun terdapat kendala mengunduh Suket PP 55, silakan buat tiket Melati, melalui saluran berikut:



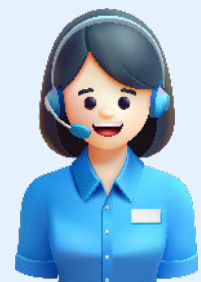
**PETUGAS
KPP**



**Live Chat
pajak.go.id**



**Email
pengaduan@pajak.go.id**



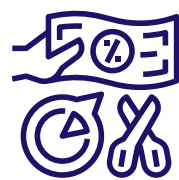
**KRING PAJAK
1500200**



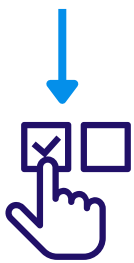
3

Panduan Bikin Bupot PPh Final 0.5% bagi Pemotong/Pemungut

Berikut matriks sebagai panduan bagi Lawan Transaksi selaku pemotong/pemungut yang bertransaksi dengan WP PPh Final 0.5%



Pemotong selaku Pembeli/pengguna jasa buat **BPPU** di Coretax



Penjual/penyedia jasa **mengaku** WP Orang Pribadi PPh Final Omzet setahun ≤ 500 juta?



Apakah ada dropdown fasilitas "**Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**" saat rekam BPPU?

Minta **Surat Pernyataan** sesuai Format lampiran huruf C PMK-164 Tahun 2023 dan Suket PP 55

Pemotong **tetap wajib terbitkan Bukti Potong** dengan Kode Objek Pajak **28-423-03**
Tarif PPh $\rightarrow$ 0%

Pasal 8 ayat (5)
PMK-164 Tahun 2023

Pemotong meminta **Suket PP 23/55** & wajib menerbitkan Bukti Potong dengan Kode Objek Pajak **28-423-01**
Tarif PPh $\rightarrow$ 0,5%

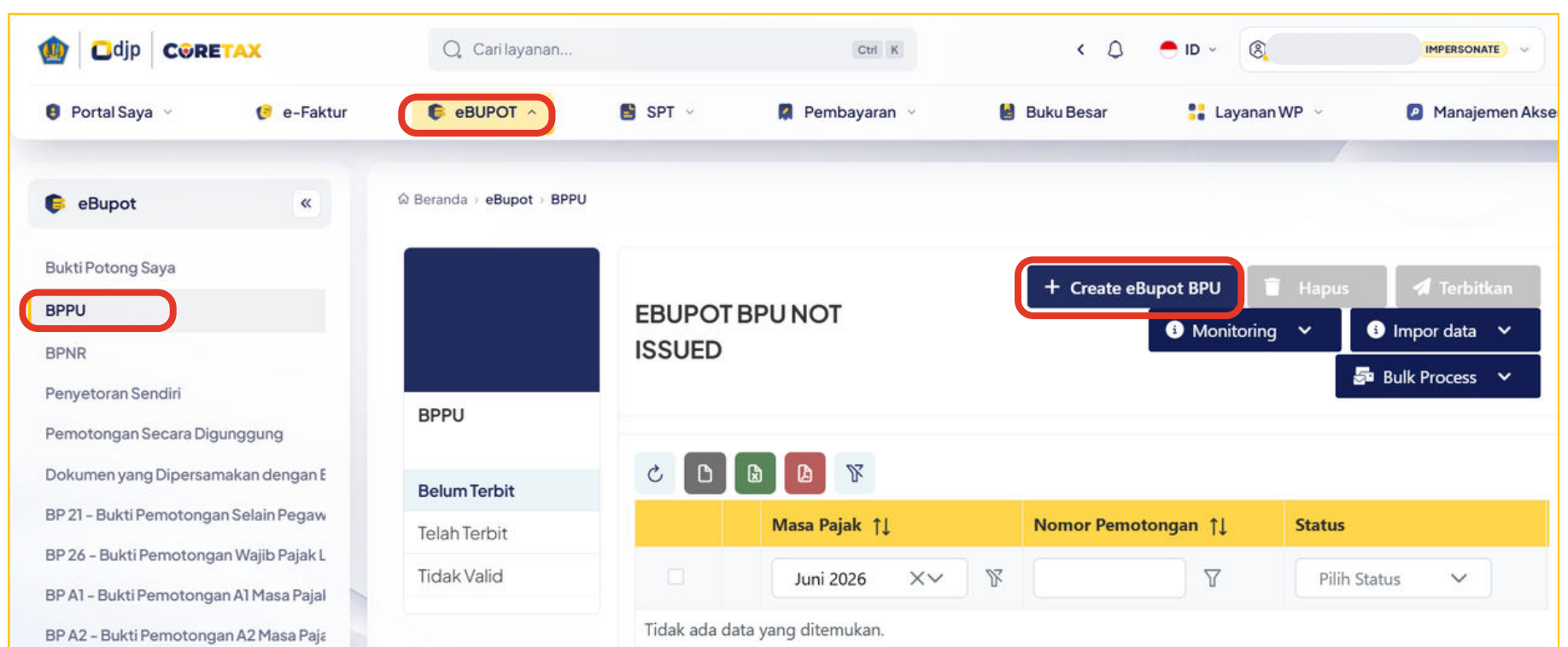
Potong dengan Kode Objek Pajak **sesuai ketentuan PPh Potput yang berlaku umum**



Langkah Pembuatan Bupot di Coretax

Pemotong/pemungut pajak dapat membuat Bukti Potong atas WP yang telah diterbitkan dan diaktifasi otomatis Suketnya dengan langkah:

- Akses modul **eBupot** → **BPPU** → **Create eBupot BPU**



- Isi **Masa Pajak** (berdasarkan kejadian paling awal antara pembayaran/disediakan dibayar/jatuh tempo),
- NIK/NPWP 16 digit**, dan
- NITKU** penjual selaku WP PPh Final 0.5%



- Selanjutnya, isi rincian Bupot berdasarkan kriteria omzet penerima penghasilan:

— Skenario A:



WP OP dengan Omzet Berjalan ≤ Rp500 Juta

- Fasilitas Pajak: Pilih "**Fasilitas Lainnya**"
- Nama/Kode Objek: Pilih opsi "*Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 dengan peredaran usaha s.d Rp500.000.000,00.*" dengan Kode Objek Pajak **28-423-03**
- Tarif PPh: Pastikan tarif PPh diubah menjadi **0**

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Fasilitas Lainnya
Nama Objek Pajak*	Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki per...X
Jenis Pajak*	Pasal 4 Ayat 2
Kode Objek Pajak*	28-423-03
Sifat Pajak Penghasilan*	Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	
Tarif (%)*	0,50
Pajak Penghasilan (Rp)*	0
KAP*	411128-100

Catatan Tambahan:

Pemotongan Kode **28-423-03** dengan Nilai PPh Rp0 (Nihil) **wajib** dilakukan atas WP Orang Pribadi (OP) yang telah menyerahkan

- Surat Pernyataan Peredaran Usaha di Bawah 500 Juta sesuai Format lampiran huruf C PMK-164 Tahun 2023

kepada pemotong/pemungut, sesuai Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) PMK-164 Tahun 2023



— Skenario B:



WP OP dengan Omzet > Rp500 Juta ATAU WP Badan Subjek PPh Final 0,5%

- Fasilitas Pajak: Pilih "**Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**"
- Nama/Kode Objek: Pilih opsi "*Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 dengan peredaran usaha s.d Rp500.000.000,00.*" dengan Kode Objek Pajak **28-423-01**
- Tarif PPh: Pastikan terisi **0,5**

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Nama Objek Pajak*	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib ...
Jenis Pajak*	Pasal 4 Ayat 2
Kode Objek Pajak*	28-423-01
Sifat Pajak Penghasilan*	Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	1.000.000
Tarif (%)*	0,50
Pajak Penghasilan (Rp)*	5.000
KAP*	411128-100

Catatan Tambahan:

Pemotongan Kode **28-423-01** dengan tarif Final 0,5% **wajib** dilakukan atas penghasilan usaha yang **belum** dikenakan PPh Final tersendiri dari WP PPh Final 0.5% yang

- telah menyerahkan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu kepada pemotong/pemungut **dan**
- Fasilitasnya tercatat masih aktif di Coretax



- Selanjutnya, lengkapi bagian Dokumen Referensi dengan memilih **Jenis Dokumen, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen** pendukung transaksi yang mendasari pemotongan PPh (seperti Surat Tagihan), serta NITKU dari pemotong PPh, lalu klik **Submit**

Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen*	Surat Tagihan
Nomor Dokumen*	123
Tanggal Dokumen*	24-06-2026  
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	1234562502900003000000 - RAHMATULLAH BARKAT

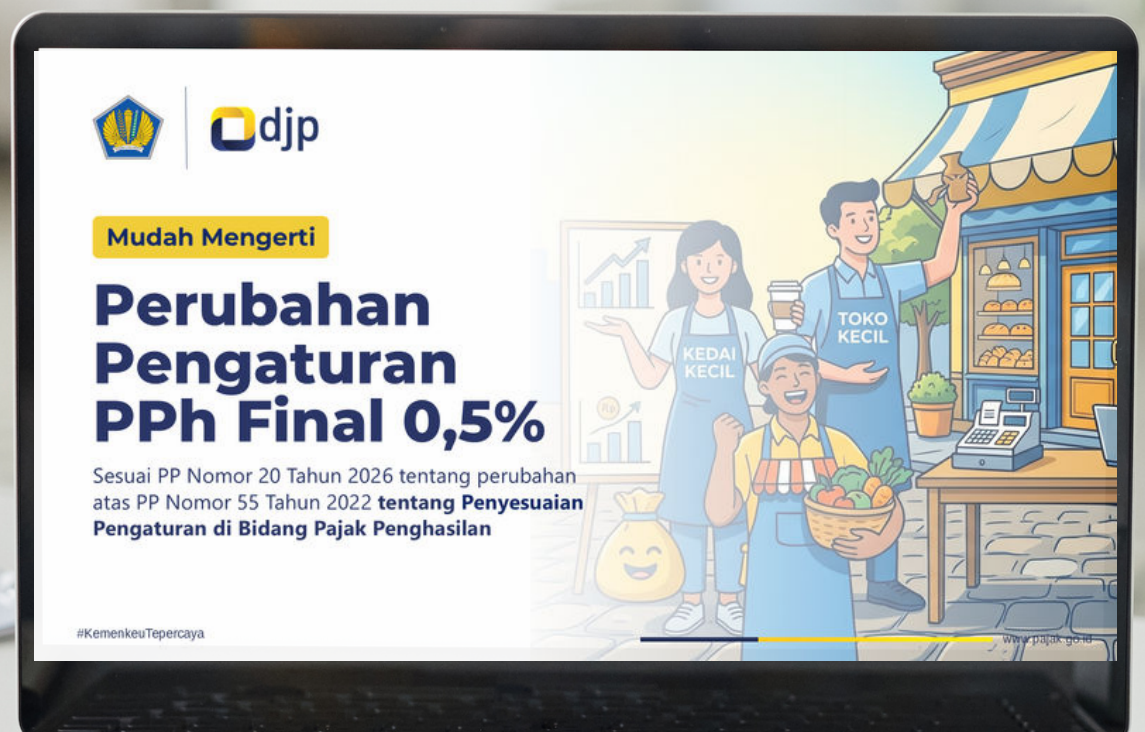
Simpan
KonsepGo to
search

Selengkapnya tentang PPh Final 0,5%

Materi Salindia
PPh Final 0.5%

klik untuk unduh

pajak.go.id



Kumpulan Tanya Jawab CORETAX



t.me/FAQcoretax

termasuk info solusi kendala aplikasi
& materi panduan coretax

GRATIS - TIDAK DIPERJUALBELIKAN
© 2026 - FAQcoretax



Rahmatullah Barkat
@rahmatullahbarkat



Rindang Kartika
@penyuluh459

Tim @FAQCoretax - Penyuluh Pajak